



Kecamatan Jombang

Jl.Dr.Sutomo No.17 Jombang 61419 085746812075

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Jombang

Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan KK
2. KK asli/lama
3. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian , apabila KK yang lama hilang
4. Dokumen pendukung (foto copy Surat Nikah, Akte Kelahiran, Ijazah, dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan pengajuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas untuk diverifikasi dan dicatat dibuku register
2. Berkas discan dan dikirim online ke Dispendukcapil
3. Penelitian berkas KK dan pencetakan oleh Operator Capil serta ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dispendukcapil
4. Pencetakan KK di Kecamatan
5. Penyerahan KK kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas untuk diverifikasi dan dicatat dibuku register
2. Berkas discan dan dikirim online ke Dispendukcapil
3. Penelitian berkas KK dan pencetakan oleh Operator Capil serta ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dispendukcapil
4. Pencetakan KK di Kecamatan
5. Penyerahan KK kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Jombang

Jl.Dr.Sutomo No.17 Jombang 61419 085746812075

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Jombang

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Unit pengaduan :

Kantor Kecamatan Jombang

Jl.DR. Sutomo No.17 Telp.(0321) 861137

Email : tapem.kec.jbg@gmail.com